

REKAPITULASI – PDPB – TRIWULAN II

2026

Kpt No. 42 Tahun 2026, 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 42 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026 yang tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.